



Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹Christovel Yamado Yacob
312019253@student.uksw.edu¹

¹ Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

*Korespondensi: ✉ email

Abstract

*The problem in this research is about article 28 paragraph 2 of the Electronic Information and Transaction Law which has multiple interpretations and has the potential to violate freedom of expression. However, the implementation of this article has caused several issues that contradict the principle of legality, particularly in the context of *lex certa* (a legal principle requiring the clear formulation of crimes). The phrase "causing hatred or hostility" in Section 28, Clause (2) of the ITE Law has a very broad and vague scope, allowing for various interpretations. This can lead to misuse and unfair prosecution of individuals who inadvertently spread information considered provocative. The provisions of Section 28, Clause (2) of the ITE Law lack a detailed explanation of "hatred," allowing for different understandings that lead to multiple interpretations in legal practice. In the context of *lex certa*, the application of Article 28, Paragraph (2) of the ITE Law must meet definite and clear legal requirements. There is a need for a revision of Section 28, Clause (2) of the ITE Law to avoid multiple interpretations that could lead to the criminalization based on articles with vague or unclear formulations.*

Status Artikel:

Diterima: 14-10-2024

Direvisi: 07-11-2024

Diterima: 12-12-2024

Kata Kunci:

Environmental Losses;

Mining;

State Losses;

Corruption Crime;



© 2024 Christovel Yamado Yacob

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu peraturan perundang-undangan positif Indonesia, Pasal 28 ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 (UU ITE) digunakan untuk menyekat tindakan yang melewati batas aturan di sosial media yang berkaitan dengan rasa kebencian serta elemen suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Putera RM, Y. K, 2021). Terkait pemahaman dari kebencian tersebut, dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan lebih lanjut. Oleh sebab itu, perihal tersebut dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih merujuk ke perbuatan yang menyatakan permusuhan (*vijanschap*) yaitu, perilaku yang dianggap oleh sebagian besar orang sebagai memusuhi suatu kelompok orang Indonesia. Sikap atau perilaku yang muatannya dianggap khalayak publik menyatakan perkataan 3 yang merendahkan, menghina, melecehkan kepada suatu kelompok/individu masyarakat Indonesia (Chazawi, 2022).

Menurut Pasal 28 ayat (2) UU ITE, setiap individu dengan sadar dan tanpa hak membagikan dan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik, yang terkesan ajakan, ajakan, atau menghasut orang lain untuk membenci atau membenci.

Kebencian terhadap seseorang dan/atau kelompok sosial berdasarkan ras, etnis, ras, warna kulit, keyakinan, agama, jenis kelamin, cacat mental atau fisik. Pasal 28 ayat (2) UU ITE pada faktanya tetap membutuhkan eksposisi perihal arti dari pengertian kebencian dan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut. Hal ini bermanfaat untuk mengantisipasi tindak pidana perihal hak menyampaikan informasi di dunia maya serta mencegah terjadinya perbedaan pandangan atau ketidakjelasan ketentuan pasal ini di kemudian hari. Hal ini berdasarkan data yang muncul, dan banyak tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum (Firmansyah H, Shrishti.S, Dumais.T.N, 2022).

Dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE terdapat frasa "rasa kebencian" dan kata "permusuhan" yang dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tiap-tiap individu dengan sadar dan dengan tidak memiliki wewenang membagikan dan mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang isinya mengajak, membujuk individu lain, serta mengakibatkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap seseorang dan kelompok individu khusus berdasarkan agama, warna kulit, etnis, kebangsaan, ras, kepercayaan, jenis kelamin, kekurangan mental, atau kekurangan fisik. Hal ini dikarenakan tiap tindakan di media sosial dapat memengaruhi asumsi masyarakat yang sedang merebak cepat di khalayak umum (Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI 2014).

Dalam ranah hukum pidana, penjabaran tentang asas legalitas memiliki sejarah yang panjang. Asas legalitas diperkenalkan oleh Paul Johan Anselm Feuerbach (1775-1833), seorang pakar hukum pidana Jerman, dalam karyanya *Lehrbuch des penlichen recht* (1801). Rumusan Feuerbach membawa makna yang fundamental, dalam Bahasa Latin disebut: *nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine; nullum crimen sine poena legali* (Poernomo Bambang, 1989). Tiga susunan kata tersebut menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali* (Rommelink Jan, 2003).

Asas *nullum crimen, nulla poena sine lege scripta* artinya artinya tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa adanya hukum tertulis. Sebagai hasil dari prosedur ini semua tuntutan pidana harus dicatat. Dalam istilah lain, larangan tindakan dan hukuman yang ditetapkan harus dijelaskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Tidak boleh menghukum suatu tindak pidana semata-mata berdasarkan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan (Hiariej EOS, 2014). Dalam pengimplementasiannya, sering mengalami persoalan untuk mengetahui apakah suatu perkara termasuk dalam ketentuan pidana atau tidak. Oleh karena itu hakim harus menentukan secara pasti dari kepastian pidana tersebut dan pengadil harus menafsirkan, menjelaskan kondisi tersebut. Dalam bidang hukum pidana, hakim menggunakan banyak cara untuk menafsirkan hukum dengan adil. Cara-cara tersebut meliputi interpretasi bahasa, interpretasi berdasarkan asal-usul peraturan perundang-undangan, interpretasi sistematis, interpretasi dogma, serta interpretasi represi atau komprehensif. (Schaffmeister D, Keijzer.N, Sutorus.P.H, 1995).

Lex certa adalah asas legalitas dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya kepastian sebagai tujuan utama dari hukum, karena prinsip utama dari Lex certa bahwa rumusan delik tidak boleh kabur maknanya. Konsep lex certa, menekankan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan utama yang harus dicapai sebelum mempertimbangkan norma-norma lain sebagaimana keseimbangan dan efisiensi. Kepastian ini mencerminkan dua peran hukum pidana yang berjalan bersamaan, yaitu mengamankan terduga dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang menuduh tanpa regulasi yang pasti, serta meyakinkan

bahwasannya negara berkewajiban untuk mengambil tindakan terhadap semua perilaku anti-sosial tanpa pengecualian. Namun, fungsi kedua ini di beberapa negara termasuk Indonesia, masih menghadapi kesenjangan yang dikenal sebagai asas oportunitas. Hukum pidana merupakan undang-undang yang jelas dan tegas (*lex certa*), dengan demikian dalam konteks hukum pidana, penerapan interpretasi haruslah dilakukan dengan cermat supaya tidak mengenai prinsip *lex certa* dan tidak bertentangan dengan asas legalitas. Tujuan interpretasi dalam hukum pidana adalah untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum pidana, guna mencapai keadilan yang optimal. (Darmawan Iwan, 2014).

METODE

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang fokus pada analisis dokumen dengan memanfaatkan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli. Hasil yang diperoleh berasal dari studi pustaka yang mencakup peraturan, buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil-hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Lex Certa dalam Asas legalitas Hukum Pidana

Prinsip legalitas dalam hukum pidana adalah salah satu asas yang sangat fundamental. Prinsip ini memiliki peranan penting dalam menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diterapkan pada tindak kriminal yang terjadi. Jadi apabila terjadi suatu tindak pidana, ketika suatu tindak pidana terjadi, perlu diperiksa apakah terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah ketentuan tersebut dapat diterapkan pada tindak pidana yang bersangkutan. (Abdulloh Ut, 2022). Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius menjelaskan aspek *lex certa* dari asas legalitas sebagai berikut: "Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas sehingga merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya" (Kantjai MM, 2016).

Hukum Pidana harus ditetapkan secara jelas dan rinci, menurut *Lex Certa*. Pembuat undang-undang harus menyusun definisi tindak pidana dengan cara yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. *Lex Certa* sangat penting dalam hukum pidana karena berkaitan dengan prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya peraturan hukum yang mengaturnya. Jika hukum pidana tidak jelas, warga negara akan kesulitan memahami apa yang dihukum dan apa yang tidak, yang dapat mengancam hak-hak asasi manusia. Konsep kepastian hukum berlaku untuk semua bidang hukum, tetapi *Lex Certa* khusus untuk hukum pidana. Namun, dalam hukum pidana, kepastian hukum sangat penting karena berhubungan dengan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Konsep *Lex Certa* penting dalam hukum pidana karena menjamin kejelasan kepada masyarakat tentang hukum yang diterapkan. Prinsip-prinsip ini membantu melindungi hak-hak individu dan mencegah penegakan hukum yang tidak adil dengan mendefinisikan kejahatan dan hukuman.

Dalam hubungannya dengan hukum tertulis, hendaknya penyusun undang-undang menetapkan dengan jelas dan hati-hati perilaku-perilaku yang diidentifikasi sebagai tindak

pidana. Konsep ini sering di sebut *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat peraturan perundang-undangan wajib memberikan penjelasan yang jelas dan tidak kabur maknanya (*nullum crimen sine lege stricta*), dengan kata lain agar jangan terjadinya kebingungan menjatuhkan perilaku dan hukuman yang dibatasi. Keterbukaan definisi yang kurang jelas atau melebihi batasan membuat hukum ambigu dan memperlambat proses peradilan pidana. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung berpikiran bahwa aturan ini tidak efektif sebagai panduan etika (Zakaria Alfons, 2006).

II. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Bertentangan dengan Asas Legalitas

Pasal 28 ayat 2 yang mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Pasal ini perlu disusun kembali agar sejalan dengan tujuan awal dalam merumuskan tindak pidana yang berkaitan dengan persuasi kebencian. Akan tetapi, ketentuan ini malah menargetkan individu dan golongan, media yang memberikan kritik terhadap institusi secara legal. Lebih memilukan lagi, aturan ini sering dimanfaatkan untuk menekan para kritikus eksekutif, yang seharusnya dianggap sebagai tindakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi setelah keputusan mengenai KUHP yang menghapus pasal penghinaan terhadap presiden. (Suparman, Asmara G, Zunnuraeni, 2023). Ketentuan ini dirancang guna menjaga masyarakat dari penyebaran persuasi kebencian yang ditujukan kepada suku, keyakinan, ras, dan kelompok internal masyarakat. Namun mengingat sifatnya yang elastis, aktivis, jurnalis, atau individu yang bersikap kritis dapat dianggap sebagai penyebar ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu.

Frasa "rasa kebencian" dan kata "permusuhan" dalam pasal 28 Ayat (2) UU ITE memiliki makna yang kabur dan bertentangan asas legalitas hukum pidana dalam hal ini *Lex certa* yaitu hukum pidana yang mengutamakan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang paling awal, karena prinsip utama dari *Lex certa* bahwa rumusan delik tidak boleh kabur maknanya. Jika makna dalam suatu kata memiliki makna yang kabur maka tidak bisa di pidana dengan Pasal 28 Ayat (2) dalam hal *Lex Certa* bahwa rumusan delik tidak boleh kabur maknanya.

Secara umum, Pasal 28 UU ITE tidak memberikan penjelasan yang komperhensif mengenai tujuan dari cemoohan, merusak nama baik, ujaran melawan kelompok, dan permusuhan (SARA). Pasal ini tidak menyatakan secara eksplisit, tandas, atau terbatas perihal perilaku dianggap dan dikategorisasikan sebagai cemoohan, merusak nama baik, ujaran kebencian antargolongan, atau permusuhan (dalam akronim SARA). Hal ini mengakibatkan tidak adanya kejelasan hukum dan akan menghasilkan respons yang semena-mena dari orang kuat, penegak hukum, seseorang sekalipun kelompok tersendiri untuk menguraikan perilaku tertentu seperti disebutkan dalam pasal tersebut terkait penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan permusuhan antargolongan (SARA).

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Asal Legalitas dalam hal ini *lex certa*, karena prinsip utama dari *lex certa* bahwa rumusan delik tidak boleh kabur maknanya namun frasa "rasa kebencian" dan "permusuhan" tidak memberikan penjelasan dan makna dari frasa tersebut dan menimbulkan multi-tafsir yang sangat jauh dari asas kepastian perumusan

undang-undang sehingga dapat berakibat pada adanya perampasan Hak Asasi yang tidak tepat atau keliru. Penghinaan sebagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikelompokkan ke dalam berbagai macam yaitu menghina, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan tuduhan tidak benar (Ali Mahrus, 2010).

Tidak ada larangan untuk memberikan komentar, namun hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang sopan dan tidak melanggar hukum. Penghinaan terhadap seseorang sangat dipengaruhi oleh pilihan kosakata dan teknik presentasi, dan juga perasaan personal individu yang

di pecundangi berkaitan dengan harga dirinya. Secara sederhana, penghinaan adalah perilaku yang mencoreng reputasi seseorang yang melawan aturan sosial dalam memperlakukan martabat individu lainnya dalam aktivitas setiap hari. Jika seseorang menyakiti martabat orang lain, mereka akan merasa malu dan hancurnya reputasi mereka. Ada dua aspek poin, satu objektif, dan satu subjektif. Jika sebuah pernyataan menyerang reputasi orang lain, itu merupakan jenis penghinaan objektif, karena dapat diukur sejauh mana reputasi seseorang rusak akibat penghinaan tersebut (Suhadha.RT, Wiyono.S, Soleh.M, 2020)

Frasa “rasa kebencian” dan “permusuhan” tersebut mempunyai banyak tafsiran, seperti pada kedua frasa tersebut merupakan sesuatu yang subjektif, mengacu pada sesuatu yang bersifat personal, pengalaman, persepsi individu dan tidak bisa di buktikan secara objektif yang mengacu pada sesuatu yang bersifat universal, fakta, dan dapat diverifikasi secara logis dan empiris. Frasa tersebut juga memiliki makna yang ambiguitas dan ketidakpastian karena tidak memiliki definisi dan parameter yang jelas sehingga menimbulkan multitafsir yang sangat jauh dari asas kepastian perumusan undang-undang. Keterbatasan definisi menjadi juga menjadi salah satu banyaknya tafsiran dalam frasa tersebut karena tidak memiliki definisi yang jelas dan spesifik dalam hukum. Frasa tersebut adalah frasa yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak memiliki batasan tentang apa yang dianggap sebagai “rasa kebencian” dan “permusuhan”. Hal ini menyebabkan keputusan hukum tidak konsisten dan sulit untuk diinterpretasikan.

III. Akibat hukum Pasal 28 ayat (2) UU ITE bertentangan dengan Lex Certa dalam Asas Legalitas

Setiap orang dapat di pidana akibat rumusan delik yang tidak jelas sehingga mengakibatkan pengurangan hak asasi manusia dalam mengkritik, dan juga membungkam kritisme setiap orang yang dimana pasal tersebut kerap kali digunakan untuk praktek oligarki oleh penguasa, pengusaha yang sedang menjalankan bisnis mereka. Memberikan pendapat merupakan kebebasan atau sebuah hak yang dimiliki setiap individu untuk menyampaikan pandangannya dan mengekspresikan pemikirannya tanpa adanya batasan, tetapi wajib mengikuti ketentuan hukum yang relevan, dalam hal ini UU ITE. Karena peraturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak jelas, mengakibatkan setiap orang yang berpendapat positif dan konstruktif atas suatu masalah secara niat atau tanpa niat pada jejaring sosial bisa dikenakan sanksi pidana jika dia merasa tersinggung (Tan Kendry, 2022).

Pasal ini juga memungkinkan aparat penegak hukum Indonesia untuk bertindak sewenang-wenang dalam menentukan siapa yang bersalah, tanpa mempertimbangkan pasal mana yang seharusnya diterapkan. Adanya ruang tafsir yang sangat luas memungkinkan pejabat untuk memaknai pasal secara subjektif, yang menghilangkan penegakan hukum yang

adil dan tidak memberikan kepastian hukum karena banyaknya perbedaan putusan pengadilan mengenai perkara pidana, bahkan ada yang bertentangan. Keadilan dalam masyarakat telah terganggu oleh perbedaan dan kekurangan dalam kasus yang sebanding (Alhakim Abdurrahman, 2022).

Keberadaan pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara berbeda yang termuat di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah menimbulkan berbagai akibat yang merugikan. Akibat yang utama yaitu, mengurangi hak selama memberikan pendapat, utamanya dalam berpendapat dan memberikan ulasan. Sudah banyak kasus penangkapan orang dengan memanfaatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Situasi semacam itu menjadi momok bagi umum, sejumlah orang menafsir dengan berhati-hati sedangkan sejumlah lagi tidak

berkeinginan untuk memberikan tanggapannya. Tentu saja hal ini menghalangi pemberdayaan kerakyatan. Sementara itu dengan berkembangnya teknologi digital pada masa sekarang memerlukan kelompok sosial yang berorientasi demokratis. Akibat selanjutnya, menyebabkan tindakan arbitrer oleh petugas keadilan perihal memutuskan seseorang yang terjatuh dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap salah dan pantas di pidana, bebas pemilahan serta memperhatikan faktor-faktor ketentuan yang tidak dipatuhi. Akibat berikutnya ialah sebagai alat sebagian kelompok yang bertujuan untuk melampiaskan amarah dan juga amunisi dalam membatasi oposisi. Akibat lainnya yaitu, terbatas dalam menentukan ketetapan hukum. Putusan tentang ketentuan-ketentuan multi-interpretasi bervariasi dan juga bertentangan. Dalam situasi tertentu, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE, seperti yang terjadi pada kasus Ahmad Dhani. Sebaliknya, dalam kasus lain seperti yang dialami Prita, pelaku justru dibebaskan. Akibat yang terakhir dari fenomena ini adalah timbulnya kecemasan dan perselisihan di kalangan masyarakat, yang dengan mudah melaporkan kepada aparat penegak hukum, sehingga meningkatkan potensi konflik antara pihak berwenang dan warga. (berkas.dpr.go.id, 2020).

Pada Pasal 28 Ayat 2 UU ITE sering kali diterapkan sebagai delik formil, dimana memfokuskan pada tindakan yang melanggar tanpa mempertimbangkan dampak kerugian yang terjadi. Misalnya, penyebaran informasi yang dianggap mengajak atau menghasut orang lain untuk menyebabkan rasa benci atau permusuhan. Hal ini bisa menyebabkan banyak pelaku kejahatan terkait pelanggaran UU ITE, sehingga memungkinkan penangkapan dan penahanan yang tidak proporsional. Berikut akibat hukum berupa adanya ketidakpastian hukum :

- a. Kehilangan kepastian hukum. Ketidakjelasan dalam definisi "rasa kebencian dan permusuhan" dapat menyebabkan ketidakpastian bagi individu dalam menentukan pelanggaran hukum. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian mengenai batasan konten yang dapat diunggah atau disebarluaskan di platform digital sehingga pernyataan yang dianggap kritik tajam terhadap pemerintah atau individu tertentu dapat dianggap sebagai ancaman kekerasan. Hal ini berpotensi mengakibatkan tindakan hukum atau sanksi.
- b. Penghambat kebebasan berekspresi. Ketidakpastian hukum bisa membatasi kebebasan berekspresi. Individu atau kelompok mungkin sungkan untuk mengungkapkan pendapat atau informasi penting karena khawatir dianggap melanggar hukum.

- c. Kesulitan dalam pembelaan hukum. Ketidakpastian hukum membuat pembelaan bagi terdakwa yang dituduh melanggar pasal ini menjadi sulit. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam merancang strategi pertahanan yang efektif tanpa pemahaman yang jelas tentang pelanggaran yang terjadi, sehingga individu yang didakwa karena memberikan kritik yang tajam atau komentar pada sosial media mungkin kesulitan membuktikan bahwa komentarnya tidak termasuk dalam kategori "rasa kebencian dan permusuhan", terutama jika pasal tersebut tidak memiliki definisi yang jelas dan spesifik.
- d. Penurunan kepercayaan publik pada sistem hukum. Ketidakpastian dalam penerapan pasal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan penegak hukumnya. Ada kemungkinan bahwa masyarakat merasa hukum tidak adil atau diterapkan secara sewenang-wenang.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang dimaksud bertentangan dengan Asas Legalitas Hukum dalam hal Lex Certa, yang dimana Lex certa adalah prinsip legalitas dalam hukum pidana yang menekankan pentingnya kepastian sebagai tujuan utama hukum. Prinsip utama dari Lex certa adalah bahwa rumusan delik tidak boleh kabur maknanya. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik tidak menyebutkan secara spesifik mengenai frasa "rasa kebencian" dan "permusuhan" sehingga memiliki makna yang kabur, multitafsir serta ambiguitas.

Revisi Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan untuk menjamin kesesuaian hukum dengan prinsip legalitas dalam hal lex certa. Dengan memberikan definisi yang jelas, menambahkan kriteria dan panduan, meningkatkan transparansi, serta melakukan pelatihan dan pendidikan, hukum ini dapat diterapkan dengan lebih adil dan konsisten. Melaksanakan dan mematuhi landasan penyusunan konstitusi dalam merumuskan kaidah untuk menggapai objek perancangan kaidah untuk meningkatkan kemakmuran khalayak umum dan juga menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi.

REFERENSI

- Abdulloh U. (2022). Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, volume 2 (1) 9. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3944784>
- Alhakim A. (2022) Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, volume 4 (1) 89. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13547>
- Ali M. (2010) Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Konstitusi*, volume 6(7) 120. <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2496572&val=23836&title=Pencemaran%20Nama%20Baik%20Melalui%20Sarana%20Informasi%20dan%20Transaksi%20Elektronik%20Kajian%20Putusan%20MK%20No%20PUU-VII2009>
- Chazawi A. (2022). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative 2022.
- Darmawan I. (2014) Prespektif Penerapan Analogi Dalam Hukum Pidana. *Jurnal Lex Publica*, volume 1 (1) 30. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1.1.4_30-34%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1.1.4_30-34%20(1).pdf)

- Firmansyah H, Shrishti S dan Dumais TN. (2022). Interpretasi pasal 28 Ayat (2) Frasa Antar Golongan Dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Proseding Serina*, volume 2 (2) 489. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/55+003P+edited+489-498%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/55+003P+edited+489-498%20(3).pdf)
- Hiariej EOS. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka 2014. [Info Singkat-XII-16-II-P3DI-Agustus-2020-2047.pdf \(dpr.go.id\)](Info%20Singkat-XII-16-II-P3DI-Agustus-2020-2047.pdf)
- Kantjai MM. (2016). Pasal 335 Ayat (1) KE-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas. *Lex Crimen*, volume 5 (1) 28. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jm_lexcrimen,+4.+lex+crimen_Marcelly+M.+Kantjai%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/jm_lexcrimen,+4.+lex+crimen_Marcelly+M.+Kantjai%20(1).pdf)
- Poernomo Bambang. (1989). *Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakutlas Hukum Universitas Gadjah Mada 1989.
- Putera RM dan Yitawati K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Pasal 28 Ayat (2) UU ITE (Studi Kasus : I Gede Ari Astina Alias Jerinx atau JRX). *Jurnal Ilmiah Hukum* volume, 7 (1) 59. <https://www.yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia/article/view/69>
- Remmelink J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama 2003.
- Sahyana Y. (2022). Disparitas Pidanaan Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Penegakan Hukum di Indonesia. *Journal Of Law*, volume 3 (2) 82. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/2841>
- Schaffmeister D, Keijzer N dan Sutorus PH. (1995). *Hukum Pidana*. Liberty 1995.
- Suhadha RT, Wiyono S dan Soleh M. (2020). Terancamnya Kebebasan Berpendapat di Media Cetak dan Elektronik Atas Terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, volume 1 (2) 74. <https://jppim.wisnuwardhana.ac.id/index.php/jppim/article/view/66>
- Suparman, Asmara G dan Zunnuraeni. (2023). Tinjauan Kritis Pasal 27 & Pasal 28 UU ITE Terhadap Kebebasan Pers. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, volume 4 (1) 1. <https://risalah.unram.ac.id/index.php/risalah/article/view/82>
- Tan K. (2022). Analisa Pasal Karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Asas Kejelasan Rumusan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, volume 17 (1) 14. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/3376>
- Tim Pusat Humas kementerian Perdagangan RI. (2014). *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*. Kementerian Perdagangan RI 2014.
- Zakaria A. (2006). Inkonsistensi Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2005. *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, volume 2 (2) 136. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/136>